



BAB V

RENCANA PRODUKSI DAN KEBUTUHAN OPERASIONAL



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Proses Operasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Setiap kegiatan usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok tidak akan terhindar dari sebuah proses operasi. Menurut Heizer dan Render (2015:3), manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan menjadi hasil. Dimana sebuah proses operasi berperan penting dalam berjalannya kegiatan operasional dalam menghasilkan produk maupun jasa. Proses operasi merupakan proses mengubah input menjadi output yang kemudian didistribusikan kepada konsumen.

Pada usaha jasa, proses merupakan hal utama dan paling penting karena didalamnya memuat sebuah jasa dari input hingga output yang kemudian didapatkan oleh konsumen. “LIMAR” merupakan usaha dalam bidang jasa yang bergerak dalam bidang kecantikan khususnya *make up artist* yang bertugas mendandani klien untuk membantu klien terlihat lebih cantik pada acara yang akan dihadiri oleh klien. “LIMAR” memiliki proses operasi dalam menjalankan usahanya. Alur proses operasi “LIMAR” sebagai berikut :

Staff pemasaran “LIMAR” akan mengelola instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan jasa dan promosi yang berlaku menggunakan *ig ads* atau langsung kepada calon klien. “LIMAR” akan memberikan konsultasi secara gratis mengenai *make up* yang dipilih dan untuk acara yang akan dihadiri.



2. Staff keuangan akan memberikan informasi berapa rincian harga dan total harga setelah konsultasi selesai dan suda memilih tema *make up* yang diinginkan, lalu mencetak invoice dengan uang muka 30% dari total biaya, untuk sisanya dibayar paling lambat H-1 sebelum tanggal acara.
3. Setelah menerima uang muka, staff pemasaran langsung memberikan informasi apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan H-1 bulan dari tanggal acara pada wajah seperti tidak boleh menggunakan obat dokter, tidak menggunakan *eyelash extension*, tidak boleh berjemur dan yang lainnya.
4. H-14 tanggal acara, khusus untuk *make up bride* akan dilaksanakan *test make up* untuk melihat bagaimana kondisi wajah dari calon pengantin, dan calon pengantin dapat melihat gambaran hasil *make up* pada wajahnya untuk kemudian akan mendapat hasil *make up* yang kurang lebih sama seperti saat *test make up*. Untuk *make up* lain selain *make up bride* tidak perlu *test make up*.
5. H-7 staff keuangan akan mengingatkan kembali kepada klien mengenai sisa pembayaran, dan untuk tim *make up* serta *hair do* sudah mempersiapkan alat *make up* dan alat *hair do* yang akan digunakan pada hari H, semua harus dibersihkan menggunakan *uv sterilizer* dan dicuci seperti peraturan yang sudah ditetapkan.
6. Pada hari H acara, *make up artist* dan *hair do* akan tiba di tempat minimal 15 menit sebelum *make up* dimulai agar dapat mempersiapkan peralatan dan melakukan proses *make up* dan *hair do* sebaik mungkin.
7. Setelah *make up* dan *hair do* selesai, *make up artist/hair do* akan meminta klien untuk difoto sebagai hasil *make up* untuk portofolio di instagram. Dan mengucapkan terimakasih telah memilih dan mempercayai “LIMAR” sebagai *jasa make up*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Setelah H+1 acara, staff pemasaran akan menanyakan kepada klien bagaimana hasil *make up* kemarin untuk meminta testimonial dan saran agar dapat lebih baik untuk klien berikutnya.

B. Nama Pemasok

Menurut Kotler dan Armstrong (2018:93), “*Suppliers form an important link in the company’s overall customer value delivery network.*”

Pemasok adalah rekan penting dalam jaringan penyampaian nilai kepada pelanggan perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya pemasok, usaha jasa “LIMAR” dapat berlangsung karena “LIMAR” dapat menjangkau sumber daya yang tidak dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, “LIMAR” harus dapat menjalin hubungan baik dengan pemasok agar bisnis ini dapat tetap berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan.

Dalam memilih pemasok, tentunya diperlukan survei yang dilakukan terlebih dahulu agar dapat bekerjasama dengan baik dalam jangka waktu yang lama terutama pemasok bahan baku, dalam “LIMAR” yaitu produk *make up* yang digunakan pada saat *make up*, “LIMAR” harus memilih pemasok dengan teliti agar produk yang didapatkan sesuai dengan keinginan “LIMAR” dengan kualitas yang baik. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada kejadian yang tidak diduga dan dapat menyebabkan usaha ini mengalami masalah atau kerugian dimasa yang akan datang. Faktor faktor yang perlu diperhatikan saat memilih pemasok yaitu, mempertimbangkan harga yang dijual apakah sesuai dengan kualitas atau tidak, apakah pemasok menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan, lokasi pemasok, dan *review* dari pembeli lainnya. “LIMAR” sangat memperhatikan kualitas produk dari pemasok karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institit Bisnis dan Informatika Kwik Kian

B.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



itu merupakan hal yang penting dalam bisnis “LIMAR”, jika produk memiliki kualitas yang baik maka hasil *make up* dapat maksimal.

Berikut merupakan nama-nama pemasok yang akan bekerjasama untuk menunjang kegiatan usaha “LIMAR” :

Tabel 5.1

Daftar Pemasok “LIMAR”

No	Nama Pemasok	Alamat	No Telp	Kategori
1	IKEA	Jl. Jalur Sutra Boulevard Alam, Tangerang	(021) 29853900	Cermin, meja, kursi, dekorasi studio, sofa
2	Sociolla	Jl. Boulevard Raya, Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara	(021) 50806418	Alat make up seperti <i>skincare, brush makeup</i> , dan produk <i>make up</i> lainnya
3	Artisan Professionnel	Mall of Indonesia, 1 st floor	(021) 45856003	Bulu mata palsu
4	Shopee	Kawasan Pergudangan Dunex, Jakarta Utara	(021) 39500300	Semua perlengkapan <i>make up</i> mulai dari <i>complexion</i> hingga lipstick
5	Beautyhaulindo	Jakarta	081310009066	<i>Skincare, make up, brush make up, sponge make up</i> , dll.
6	Cathiestuff.id	Jakarta	083119956789	<i>Beauty lights, tools, case, and vanity</i>
7	Sephora	Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M, Jakarta Utara	(021) 45333378	<i>Make up</i> seperti <i>lipstick, blush on, foundation, concealer</i> , dll.
8	Vanitymirrorindonesia	Jember, Jawa Timur	081333338892	Meja rias, kursi, <i>vanity mirror</i>

Sumber : Google

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Deskripsi Rencana Operasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Rencana operasi merupakan sebuah rincian kegiatan yang akan dilakukan pengusaha sebelum usaha didirikan. Rencana ini akan memberikan target bagi pengusaha terhadap pencapaian kegiatan sehingga usaha dapat didirikan tepat waktu. Berikut penjelasan mengenai rencana operasi yang akan dilakukan oleh “LIMAR” :

Melakukan Survei Pasar

Pemilik bisnis harus melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan pasar, melihat keadaan sekitar, dan berapa banyak pesaing lainnya di lokasi “LIMAR” akan didirikan. Penulis melakukan survei dengan melihat berapa banyak *make up artist* yang berada di Bekasi, khususnya Bekasi Timur dan Bekasi Barat, dan kebanyakan adalah *make up artist* yang hasil *make up* nya masih tradisional seperti sanggar.

Menyusun Rencana Usaha

Rencana usaha perlu dilakukan sebelum memulai sebuah usaha, karena rencana usaha akan membantu membuat rencana usaha lebih terperinci. Rencana usaha merupakan dokumen tertulis yang berisikan rincian mengenai sebuah usaha yang akan didirikan yang mencakup informasi yang dibutuhkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Penyusunan rencana bisnis sangat membantu untuk merencanakan bisnis yang akan didirikan oleh penulis mulai dari ide bisnis, menentukan produk/jasa yang akan ditawarkan, menentukan modal, perlengkapan dan peralatan, serta menentukan SDM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Melakukan Survei Lokasi

Survei lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan tempat usaha yang strategis dan mudah dijangkau, harga sewa, serta potensi pelanggan yang akan datang. Apabila lokasi yang dipilih kurang strategis, hal tersebut juga berdampak terhadap proses operasinal yang kemungkinan jumlah pelanggan yang akan datang.

4. Melakukan Survei Pemasok

Pemasok merupakan salah satu faktor penting berjalannya sebuah bisnis, survei pemasok dilakukan untuk menunjang usaha “LIMAR” yang mempertimbangkan kualitas produk sesuai dengan harga yang diberikan, dan dapat dipercaya serta memiliki ketepatan waktu dalam mengirim produk yang dibutuhkan “LIMAR”.

Untuk mencari pemasok, lebih baik lebih dari satu pemasok karena apabila ada keterlambatan waktu pengiriman dan masalah lainnya dapat diantisipasi dengan pemasok lainnya, sehingga usaha tetap dapat berjalan dengan menggunakan produk dari pemasok cadangan.

Membuat NPWP

Dalam mendirikan sebuah usaha, pemilik bisnis wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018. Syarat untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Fotokopi KTP pemilik usaha.
- b. Fotokopi Surat Keterangan Usaha minimal dari Kelurahan.
- c. Isi Formulir Pernyataan usaha bermaterai 6000.
- d. Isi Formulir Pendaftaran (tersedia di Kantor Pajak).
- e. Mendatangi kantor pajak untuk mendaftar, dan tidak dapat diwakilkan.
- f. Anda dapat langsung datang ke KPP terdekat dari tempat Anda berdomisili dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan. Bagi Anda yang alamat domisilinya berbeda dengan yang tertera di KTP, Anda perlu mempersiapkan juga surat keterangan tempat tinggal dari kelurahan tempat anda berdomisili.
- g. Semua dokumen persyaratan difotokopi, kemudian anda lengkapi dengan formulir pendaftaran Wajib Pajak yang sudah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani. Formulir ini akan Anda peroleh dari petugas pendaftaran di KPP.
- h. Selanjutnya serahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran. Anda akan mendapatkan tanda terima pendaftaran Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa Anda sebagai Wajib Pajak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP.
- i. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kartu NPWP tidak lama, hanya satu hari kerja, dan tidak dipungut biaya alias gratis. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat Anda melalui Pos Tercatat.
- j. Pembuatan NPWP juga dapat diregistrasi secara online pada laman Dirjen Pajak di di www.pajak.go.id atau ereg.pajak.go.id/login

Sumber : <https://www.cermati.com/artikel/npwp-pribadi-ini-syarat-dan-cara-pembuatannya>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Pembuatan Surat Ijin Usaha

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

NIB adalah kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha. Demi memudahkan para pengusaha di Indonesia untuk mendapatkan perizinan usaha atau dagang, melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam hal pembuatan perizinan usaha, yaitu dengan pembuatan NIB atau Nomor Induk Berusaha. Aturan ini secara resmi diberlakukan terhitung sejak Mei 2018.

Adanya NIB ini tentu akan semakin memudahkan para pengusaha dalam mendapatkan perizinan usaha. Pasalnya, pengusaha kini tak perlu lagi repot mengurus segala surat izin usaha, seperti SIUP, IUI, TDP, dan masih banyak lagi. Belum lagi dengan prosedurnya yang terbilang memakan waktu. Sederhananya, NIB adalah pengganti surat izin terdahulu yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh para pengusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyebutkan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Sebelum membuat akun OSS, pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen berikut:

- a. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
- c. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Berikut adalah tata cara pembuatan NIB :

- a. Membuat akun OSS melalui laman Online Single Submission di www.oss.go.id/oss/. Klik “Daftar” yang ada di pojok kanan atas lalu isi data diri yang tertera. Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan aktivasi melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan cara buka email Anda, klik tombol aktivasi untuk mengaktifkan akun OSS.
- b. Masuk ke akun OSS dan mengisi data. Masuk kembali pada laman OSS di www.oss.go.id/oss/ untuk masuk ke akun Anda. *Username* di isi dengan email dan *password* diisi dengan *password* yang dikirim melalui email saat aktivasi akun. Klik ‘Perijinan Mikro’ pada menu di sisi kiri, lalu klik ‘Pengajuan Baru’. Isi semua data pribadi dan data mengenai perusahaan Anda yang dibutuhkan seperti: Nama usaha, Sektor usaha, Bidang/Kegiatan usaha, Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Status tempat usaha, Jumlah tenaga kerja, dan Perkiraan hasil penjualan pertahun. Selanjutnya, klik tombol ‘Simpan Data’.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Unduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara klik ‘Simpan dan Lanjutkan’ data usaha yang telah dilengkapi. Klik data usaha, lalu klik lagi tombol ‘Proses NIB’. Ikuti langkah selanjutnya, lalu klik tombol ‘NIB’ untuk menerbitkan NIB.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Membeli Peralatan dan Perlengkapan

Pembelian peralatan dan perlengkapan merupakan hal yang penting dalam menunjang usaha “LIMAR”. Dengan membeli peralatan dan perlengkapan, usaha “LIMAR” dapat segera dijalankan, dan sebelum itu perlu dibuat daftar peralatan dan perlengkapan yang akan dibeli agar tidak terjadi kesalahan. Peralatan dan perlengkapan dapat dibeli secara bertahap untuk meminimalisir penggunaan modal yang berlebihan.

Menata Studio

Setelah merenovasi studio dan membeli berbagai perlengkapan studio, penataan studio pun dilakukan. Dalam hal ini, penataan yang dilakukan seperti penempatan meja rias, kursi, ruang khusus foto hasil *make up*, ruang ganti pakaian, dan dekorasi lainnya yang dibuat sesuai dengan tema agar lebih menarik. Selain itu, di studio juga akan dibuatkan beberapa tempat khusus untuk memajang penghargaan dan sertifikat “LIMAR”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Membuat Standar Operasional Prosedur dan *Job Description*

Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu pedoman untuk membantu sumber daya manusia melaksanakan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Sedangkan *Job Description* merupakan gambaran pekerjaan yang akan dilakukan masing-masing divisi dengan tujuan mempermudah sumber daya terkait untuk menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab pada masing-masing tugas.

10. Melakukan Perekrutan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Melakukan perekrutan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan “LIMAR”. Setelah memasang lowongan dan memiliki calon pekerja, “LIMAR” akan melakukan wawancara dan menyeleksi calon pekerja sesuai dengan kebutuhan “LIMAR” dan yang terpilih akan dilakukan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan “LIMAR” dengan jangka waktu.

11. Membuat Akun Sosial Media

Pembuatan akun sosial media merupakan hal yang penting untuk mengenalkan “LIMAR” kepada masyarakat. Akun sosial media ini merupakan tempat “LIMAR” menawarkan dan memasarkan jasa, melakukan promosi, serta berinteraksi dengan calon klien. Semua informasi mengenai “LIMAR” akan disampaikan pada sosial media yang ada untuk mempermudah calon klien untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



12. Membuat Portofolio *Make up*

Setelah memiliki akun sosial media, “LIMAR” dapat langsung memposting hasil-hasil *make up* dan konten lainnya untuk menarik perhatian calon klien, karena nantinya hasil *make up* tersebut menjadi salah satu acuan apakah mereka mau menggunakan jasa “LIMAR” atau tidak, maka dari itu foto hasil *make up* juga penting karena merupakan salah satu aspek yang diperhatikan klien untuk menggunakan jasa “LIMAR”. Dengan memiliki hasil yang baik, kemungkinan calon klien menggunakan jasa “LIMAR” akan lebih besar dan calon klien tersebut juga dapat merekomendasikan “LIMAR” kepada teman maupun keluarga sehingga pendapatan “LIMAR” dapat meningkat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

13. Melakukan Promosi

Promosi dilakukan menggunakan *ig ads* atau *fb ads* karena jangkauan sudah dirancang sedemikian rupa melalui aplikasi tersebut, jadi “LIMAR” hanya perlu membuat anggaran dan ingin menjangkau berapa banyak audiens. Promosi bisa dilakukan dengan memposting *coming soon* dengan memberikan potongan harga hingga periode waktu tertentu.

14. Pembukaan Usaha

Setelah seluruh tahap diatas telah dilakukan, maka tahap terakhir yang perlu dilaksanakan adalah pembukaan secara *online* maupun *offline*. Klien dapat langsung ke studio maupun menghubungi secara *online* melalui sosial media. Tetapi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“LIMAR” mengutamakan untuk *home service* karena biasanya calon klien memiliki *venue* yang telah dipilih seperti gedung-gedung pernikahan maupun hotel.

C

Berikut adalah *time table* untuk membuka usaha “LIMAR” :

Tabel 5.2

Jadwal Rencana Kegiatan Operasional “LIMAR”

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun																				
		September 2021				Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Melakukan Survei Pasar	█	█																			
2	Menyusun Rencana Usaha	█	█	█																		
3	Melakukan Survei Lokasi			█																		
4	Melakukan Survei Pemasok			█																		
5	Membuat NPWP				█																	
6	Pembuatan Surat Ijin Usaha					█																
7	Membeli Peralatan dan Perlengkapan						█	█	█	█												
8	Menata Studio							█	█													
9	Membuat Standar Operasional Prosedur dan <i>Job Description</i>								█	█												
10	Melakukan Perekrutan dan Pelatihan Tenaga Kerja										█	█										
11	Membuat Akun Sosial Media													█								
12	Membuat Portofolio <i>Make up</i>													█	█	█						
13	Melakukan Promosi																█	█	█	█		
14	Pembukaan Usaha																			█		

Sumber : “LIMAR”, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Rencana Alur Produk

Setiap bisnis pasti memiliki proses didalamnya, terutama usaha jasa yang produknya tidak dapat dilihat melainkan prosesnya yang bisa dilihat. “LIMAR” merupakan usaha jasa *make up* yang mementingkan kebersihan dan kerapian serta hasil *make up* sesuai dengan keinginan klien. Alur Jasa “LIMAR” akan dijelaskan pada Gambar 5.1 berikut :

Gambar 5.1
Alur Proses Jasa “LIMAR”



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.




E. Rencana Alur Pembelian dan Penggunaan Bahan Persediaan

Bahan persediaan merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk menunjang usaha “LIMAR”. Oleh karena itu, persediaan juga perlu dikendalikan agar penggunaannya dapat tetap maksimal dan dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Berikut merupakan rencana alur pembelian dan penggunaan bahan persediaan “LIMAR”

Gambar 5.2

Rencana Alur Pembelian dan Penggunaan Bahan Persediaan “LIMAR”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Rencana Kebutuhan Teknologi dan Peralatan Usaha

C Hak Cipta Ilmiah Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Seiringan dengan perkembangan jaman, kini teknologi sangat mempengaruhi kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari begitu pula dengan bisnis, teknologi juga mendukung bisnis yang ingin dijalankan oleh penulis. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu keberlangsungan bisnis “LIMAR”. Berikut merupakan teknologi dan peralatan yang akan digunakan oleh “LIMAR”:

Airbrush Make up

Untuk menunjang pengerjaan *make up* yang lebih cepat dan hasil yang lebih halus, *airbrush make up* menjadi salah satu alat yang dibutuhkan untuk proses *make up*.

Gambar 5.3

Airbrush Make up



Kamera Lumix G7

Kamera Lumix G7 digunakan untuk memotret hasil *make up* yang kemudian dijadikan sebagai portofolio “LIMAR” untuk menarik perhatian calon klien. Kamea

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menjadi salah satu teknologi yang penting dalam berlangsungnya jasa “LIMAR” karena dengan memiliki kamera dengan hasil yang baik dan kualitas foto yang bagus, hal tersebut sangat membantu “LIMAR”.

Gambar 5.4

Kamera Lumix G7



UV Sterilizer

UV Sterilizer merupakan alat yang digunakan untuk mengeringkan peralatan *make up* sekaligus membersihkan bakteri-bakteri atau kotoran yang masih menempel pada peralatan *make up*. Sebagai jasa *make up* yang mengutamakan kebersihan dan kulit *make up*, *UV Sterilizer* diperlukan untuk menunjang bisnis ini.

Gambar 5.5

UV Sterilizer

Makeup Brush
Dryer and
UV Sterilizer



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Koper *Make up*

Koper *Make up* digunakan untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan *make up* sekaligus untuk membantu proses *make up* karena koper khusus *make up* memiliki lampu agar pada saat proses *make up* dapat melihat wajah dan pengaplikasian *make up* dapat lebih mudah.

Gambar 5.6

Koper *Make up*



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. *Ring Light*

Ring Light digunakan pada saat proses foto agar hasil lebih maksimal dan hasil *make up* lebih terlihat.

Gambar 5.7

Ring Light





6. Koper

Koper digunakan untuk menyimpan sebagian besar peralatan dan perlengkapan *make up* agar lebih terlihat rapih dan mudah dicari saat proses *make up*.

Gambar 5.8

Koper



Infinity CCTV

CCTV digunakan oleh “LIMAR” untuk memantau pekerja selama pemilik tidak ada dan juga keamanan di lingkungan studio “LIMAR”.

Gambar 5.9

Infinity CCTV



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Router Wi-fi Indihome

Jaringan wi-fi digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, seperti pemindahan file data foto, atau untuk klien yang sedang menunggu sehingga tetap merasa nyaman karena ada wi-fi yang dapat digunakan.

Gambar 5.10

Router Wi-fi Indihome



9. AC Aqua

AC pastinya akan digunakan agar studio tetap sejuk dan tetap merasa nyaman didalam ruangan.

Gambar 5.11

AC Aqua



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Lampu LED Krisbow

Lampu digunakan sebagai penerangan dan juga membantu proses *make up* saat distudio agar saat test *make up* atau kelas *make up* hasil akan lebih maksimal karena bantuan cahaya yang ada.

Gambar 5.12
Lampu LED Krisbow



G. Lay Out Bangunan Tempat Usaha

Lay out merupakan tata letak dari suatu elemen desain yang di tempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah di konsep terlebih dahulu. Tujuan utama tata letak adalah untuk menyajikan elemen gambar dan teks dengan cara yang berkomunikasi dan membuatnya lebih mudah bagi pembaca untuk menerima informasi yang disajikan. Studio “LIMAR” berlokasi di Ruko Emerald Summarecon Bekasi, Bekasi Utara.


© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 5.13

Layout Bangunan Studio “LIMAR”



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Keterangan :

1. Pintu Masuk
2. Meja Tunggu
3. Kursi Tunggu
4. Tanaman Hias
5. Kamar Mandi
6. Kasir
7. Meja Rias
8. Ruang *Photoshoot*
9. Cermin

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian